



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kompleks Desa Nelayan Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 253/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 02 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu **tanggal 13 November 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontomarannu**, Kabupaten Gowa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 087/21 /V/2013, tanggal 16 Mei 2013,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kompleks Desa Nelayan, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 2



bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2011

4. Bahwa pasang surut persoalan dalam rumah tangga kerap mewarnai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga yang terakhir pada bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut : Tergugat ketika memiliki masalah di tempat kerja, membawa hal tersebut kedalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan marah-marah serta mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat diantaranya dengan mengucapkan kata "sundala" dan sebagainya.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in* shughra tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan



perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang langsung menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dibacakan surat gugatan pengugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 087/21A//2013, tanggal 16 Mei 2013, , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.1).

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah:

1. **SAKSI**, Umur 35 tahun , agama Islam, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tante Penggugat.
 - Bahwa saksi melihat sendiri percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat seringkali mengadu kepada saksi, kalau Tergugat itu orangnya sangat kasar ketika sedang marah.
 - Bahwa Tergugat seringkali memaki Penggugat dengan sebutan “anak sundal” dan kata-kata makian yang sangat tidak menyenangkan Penggugat.
 - Bahwa pada bulan Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberikan biaya hidup sampai sekarang.
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak.
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah menghubungi Tergugat agar kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI**, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat.



- Bahwa saksi mengenal baik Tergugat.
- Bahwa saksi tidak secara langsung melihat sendiri percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui kalau Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 bulan tanpa memberikan nafkah.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sendiri tidak mempunyai upaya untuk kembali rukun bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat kemudian memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan masing-masing tanggal 19 Februari 2016 dan tanggal 28 Maret 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan verstek, maka



mediasi sebagaimana diatur dalam 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah : apakah benar telah terjadi perselisihan dan percekcoan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi dan apakah telah cukup syarat bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Bukti P.1 yang membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan di antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa tanpa perlu menyebutkan pihak siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta kejadian mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan sebagaimana dimaksud ialah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*)) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding manfaatnya, atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup



rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan kasus posisi perkara telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Muharram 1419 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Muh. Arief Musi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah, S.H.** dan **Drs. H. Muh. Awar Saleh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hariyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Dra. Hj. Mardiana, M.H.	Drs. Muh. Arief Musi, S.H.
Drs.H.Muh.Anwar Saleh,S.H,M.H	Panitera Pengganti,
	Hariyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 705.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rd. 6.000.00</u>

Jumlah : Rp. 796.000,00